



PENDIDIKAN PELATIHAN NASIONAL

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0002553.AH.01.04. TAHUN 2018

Yayasan Pendidikan Pelatihan Nasional

Rosemary/ BC 10/23, Citra Indah City - Bogor

Telp/Fax: 021-22949664 / 0813.9919.6383 / 0877.9919.6383 / 0811.1911.59

Nomor : SP.NS/107/X/2023

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Nara Sumber

Kepada

Khusnul Hidayah, M.Si

di Tempat

Sehubungan akan diselenggarakan kegiatan ” **Peningkatan Kualitas Pengawas Koperasi Syariah Untuk Tata Kelola Koperasi Yang Sehat Dan Berkelanjutan.**”, dimohon kesediaan untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 24-25 Oktober 2023

Tempat : Best City Hotel Yogyakarta

Jl. Tentara Pelajar No. 44

Waktu : 09.00 – Selesai

Adapun materi yang akan dibawakan sesi tersebut adalah :

1. Ushul Fikih
2. Qawaid Fiqhiyyah
3. Pengenalan DPS
4. Konsep dan Praktik Pemasaran dan Akad2 Syariah (Fatwa DSN Akad2 Dasar)

Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bpk. Fernando (081399196383).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pendidikan Pelatihan Nasional



H. Amril, SH, M.M.

Nip. 19580506 198009 1 001



PENDIDIKAN PELATIHAN NASIONAL

SK KEMENKUMHAM No. AHU-0002553.AH.01.04. TAHUN 2018

Yayasan Pendidikan Pelatihan Nasional

Rosemary/ BC 10/23, Citra Indah City - Bogor

Telp/Fax: 021-22949664 / 0813.9919.6383 / 0877.9919.6383 / 0811.1911.59

Nomor : SP.NS/107/XII/2023

Yogyakarta, 30 Oktober 2023

Lampiran : -

Perihal : Ucapan Terimakasih

Kepada

Khusnul Hidayah, M.Si

di Tempat

Bersama surat ini kami selaku Ketua Pendidikan Pelatihan Nasional mengucapkan Terimakasih atas kesediaan Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan ” **Peningkatan Kualitas Pengawas Koperasi Syariah Untuk Tata Kelola Koperasi Yang Sehat Dan Berkelanjutan.**”, yang telah diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : 24-25 Oktober 2023

Tempat : Best City Hotel Yogyakarta

Jl. Tentara Pelajar No. 44

Teriring doa semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat dan membawa kemajuan bagi Koperasi Syariah di Indonesia. Demikian ucapan terimakasih ini kami sampaikan. Semoga Kerjasama ini dapat terus terjalin di masa yang akan datang.

Hormat Kami,
Pendidikan Pelatihan Nasional



H. Amril, SH, M.M.

Nip. 19580506 198009 1 001



UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KAMPUS I : Jln. Kapas 9 Semaki Yogyakarta 55166

KAMPUS II : Jln. Pramuka 42 Sidikan Yogyakarta 55161

TELEPON : (0274) 563515, 511830, 371120, Psw. 1263

SURAT TUGAS

Nomor: F5/236a/D.5/IX/2023

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan dengan ini memberikan tugas kepada:

No	Nama	NIP/NIPM	Prodi
1	Dra. Uswatun Khasanah, M.Si.	19671205 199108 011 0705466	EP
2	Lestari Sukarniati, S.E., M.Si.	19670602 199204 011 0723377	EP
3	Dr. Dini Yuniarti, S.E., M.Si.	19700620 199601 011 0784345	EP
4	Drs. M. Safar Nasir, M.Si.	19660617 199601 111 0786306	EP
5	Dr. Suropto, S.E., M.Si.	19720517 200002 111 0861500	EP
6	Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)	19840404 201409 111 0987592	EP
7	Firsty Ramadhona Amalia Lubis, S.E., M.Ec.Dev.	19940212 201810 011 1311187	EP
8	Indanazulfa Qurrota A'yun, S.E., M.Sc.	19950214 201908 011 1335434	EP
9	Mahrus Lutfi Adi Kurniawan, S.E., M.E.	19910629 201908 111 1334824	EP
10	Nurul Azizah Az Zakiiyah, S.E., M.Sc.	19921012 201908 011 1338018	EP
11	Budi Jaya Putra, S.Th.I., M.H.	19811111 201908 111 0992117	EP
12	Agus Salim, S.E., M.Econ.	19910812 202109 111 1415109	EP
13	Rahmat Saleh, S.E., M.Ec.Dev.	19970905 202308 111 1328231	EP
14	Gea Dwi Asmara, S.E., M.Ec.Dev.	19980624 202308 011 1473925	EP
15	Dr. Sukardi, M.M.	196007231987031001	Manajemen
16	Dr. Salamatus Asakdiyah, M.Si.	196205021987032001	Manajemen
17	Drs. Hendro Setyono, S.E., M.Sc.	19641105 199204 111 0724598	Manajemen
18	Rai Rake Setyawan, S.E., M.SA., Ph.D.	19640811 199204 111 0724713	Manajemen
19	Dr. Utik Bidayati, S.E., M.M.	19660617 199601 011 0784315	Manajemen
20	Ani Muttaqiyathun, S.E., M.Si.	19700828 199601 011 0784272	Manajemen
21	Tina Sulistiyani, S.E., M.M.	19730902 200002 011 0861603	Manajemen
22	Dyah Fitriani, S.E., M.M.	19780829 200309 011 0795468	Manajemen
23	Desti Rizky Kusuma, S.E., M.Sc.	19861213 200909 111 1066464	Manajemen
24	Deny Ismanto, S.E., M.M.	19810518 201408 111 1138127	Manajemen
25	Rikha Muftia Khoirunnisa, S.E., M.Sc.	19860623 201208 011 1033254	Manajemen
26	Candra Vionela Merdiana, S.E., M.Sc.	19870313 201508 011 1212773	Manajemen
27	Ahmad Rizal Solihudin, S.M.B., M.B.A.	19900310 201601 111 1220409	Manajemen
28	Bagus Gumelar, S.E., M.M.	19871024 201606 111 1235070	Manajemen
29	Muhammad Ali Fikri, S.E., M.Sc.	19850225 201606 111 1236179	Manajemen
30	Suryana Hendrawan, S.E., M.B.A.	19880201 201606 111 1230973	Manajemen
31	Mustika Rahmi, S.E., M.Sc.	19800426 201606 011 1496361	Manajemen
32	Dr. Ema Nurmaya, S.E., M.M.	19670922 201802 011 1511243	Manajemen
33	Adhitya Rechandy Christian, S.E., M.M.	19920126 201810 111 1311364	Manajemen
34	Poppy Laksita Rini, S.E., M.Sc.	19910602 201810 011 1311456	Manajemen
35	Andi Suseno, S.Th.I., M.Ag.	19871016 201908 111 1297059	Manajemen

No	Nama	NIPM/NIY	Prodi
36	Dr. Efa Wakhidatus Solikhah, S.Si., M.M.	19900526 202109 011 1397176	Manajemen
37	Dr. Fauziyah Nur Jamal, S.E., M.M.	19830610 202109 011 1397105	Manajemen
38	Dr. Muhammad Hamdi, S.E., MBA.	19790916 202201 111 0924583	Manajemen
39	Moch. Imron, S.E., M.Si.	19651118 199601 111 0774162	Akuntansi
40	Dewi Amalia S.E., M.Si.	19740826 199712 011 0830343	Akuntansi
41	Dr. Alia Ariesanti, S.E., M.Si., Ak., CA	19770413 200002 011 0862333	Akuntansi
42	Indah Kurniawati, S.E., M.Si.	19750320 200002 011 1453746	Akuntansi
43	Sartini, S.E., M.S.Acc., Ph.D., Ak., CA	19780401 200102 011 0909533	Akuntansi
44	Khusnul Hidayah, S.E., S.Ag., M.Si.	19750924 200102 011 0931146	Akuntansi
45	Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si.	19761203 200102 111 1441681	Akuntansi
46	Sumaryanto, S.E., M.Si., Ak., CA	19740412 200102 111 0906286	Akuntansi
47	Arif Sapta Yuniarto, S.E., M.Acc., Ak., CA	19720607 200309 111 0781401	Akuntansi
48	Rohmad Yuliantoro Catur Wibowo, S.E., M.Sc.	19790723 200309 111 0929874	Akuntansi
49	Dr. Kurniawan Ali Fachrudin, S.E., M.Si., Ak., CA	19750727 200511 111 0968014	Akuntansi
50	Nugraheni Rintasari, S.E., M.Sc.	19840823 201208 011 1141085	Akuntansi
51	Ulinuha Yudiansa Putra, S.E., M.Acc., Ak., CA	19850524 201401 111 1016608	Akuntansi
52	Amir Hidayatulloh, S.E., M.Sc.	19900420 201508 111 1204717	Akuntansi
53	Rintan Nuzul Ainy, S.E., M.Sc.	19900413 201601 011 1222506	Akuntansi
54	Lu'Lu' Nafiati, S.E., M.Sc.	19900321 201606 011 1487468	Akuntansi
55	Nabila Na'ma, S.E., M.Sc.	19930406 201709 011 1281572	Akuntansi
56	Rusdianto, S.E., M.Sc.	19871227 201709 111 1281467	Akuntansi
57	Wahyu Dewi Hapsari, S.E., M.Acc., Ak., CA	19900909 201709 011 1028219	Akuntansi
58	Andreas Vernando, S.E., M.Sc.	19900611 201711 111 1285430	Akuntansi
59	Annisa Fithria, S.E., M.Sc.	19920418 201711 011 1285278	Akuntansi
60	Budi Barata Utami, S.E., M.Sc.	19911029 201908 111 1058586	Akuntansi
61	Indah Shofiyah, S.E., M.Sc.	19911114 201908 011 1335546	Akuntansi
62	Olivi Sabilla Sa'dani, S.E., M.Ak.	19920906 201908 011 1335008	Akuntansi
63	Cita Eri Ayuningtyas, S.Gz., MPH	19900227 201709 011 1204632	Bisma
64	Nurul Putrie Utami, SGz., MPH	19901208 201709 011 1274928	Bisma
65	Palupi Melati Pangastuti, STP., M.Sc.	19820628 201709 011 1274920	Bisma
66	Retnosyari Septiyani, STP., M.Sc.	19810918 201709 011 1274924	Bisma
67	Retty Ikawati, STP., M.Sc.	19800329 201709 011 1030231	Bisma
68	Yunda Maymanah Rahmadewi, STP., M.Sc.	19890627 201709 011 1274926	Bisma
69	Dr. Wardiyanta, M.Hum.	19651111 201804 111 1299327	Bisma
70	Marsudi Endang Sri Rejeki, S.E., M.M.	19690811 201902 011 1458985	Bisma
71	Dr. Ifada Rahmayanti, M.M.	19750218 201908 011 1334984	Bisma
72	Dr. agr. Ir. Adhita Sri Prabakusuma, S.P., M.Sc., IPM.	19880213 201606 111 1235354	Bisma
73	Dr. Aftoni Sutanto, S.E., M.Si.	19720916 200002 111 0856433	MM
74	Dr. Fitroh Adhilla, S.E., M.Si.	19740708 200102 011 0881525	MM
75	Dr. Zunan Setiawan, M.M.	19770921 201602 111 1375549	MM
76	Dr. Taufik Hidayat, M.Ec.	60160886	MM
77	Dr. Purwoko, M.M.	19701118 201602 111 1414365	MM
78	Dr. Abdul Choliq Hidayat, M.Si.	19590923 201604 111 0797792	MM
79	Dr. Agus Siswanto, M.M.	60160991	MM

untuk melaksanakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah) pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

Surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan setelah selesai agar melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Fakultas.

Dikeluarkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 16 September 2023

Dekan,




Dr. Dini Yuniarti, S.E., M.Si., CIQnR.

NIPM 19700620 199601 011 0784345



PENINGKATAN KUALITAS PENGAWAS KOPERASI SYARIAH UNTUK TATA KELOLA KOPERASI YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN

Khusnul Hidayah, Msi, Ak, Phd (Cand)


Pada
Bimbingan Teknis Koperasi Syariah & UMKM
Yogyakarta, 6 Desember 2022


AGENDA MATERI



- **1. Ushul Fikih**
- **2. Qawaid Fiqhiyyah**
- **3. Pengenalan DPS**
- **4. Konsep & Pemasaran Akad-akad**

Syariah (Fatwa DSN)





USHUL FIQH

USHUL FIQH

1. Hakikat Ushul Fiqh

(Pengertian, Manfaat, dan *Qawa'id Ushul* serta *Qawa'id Fiqhiyyah*)

2. Hukum Syara' (Pengertian, Hukum *Taklifi*, Hukum *Wadh'i*)

3. Sumber dan Dalil Hukum (a. Yang disepakati {al-qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas}. b. Yang tidak disepakati.

4. Metode *Istinbath* Hukum (Kebahasaan, Maqashid Syariah, dan *Ta'arudh al-Adillah*)

5. Ijtihad

PENGERTIAN USHUL FIQH

□ Pengertian Ushul Fiqh secara Bahasa

- Ushul fiqh terdiri atas dua kata; yaitu ushul dan fiqh. Secara bahasa, ***ushul*** (berasal dari kata ***al-ashl***) yang berarti pokok, dasar, sumber, dan fondasi; ulama berpendapat bahwa *al-ashl* (fondasi) berarti sesuatu yang di atasnya sesuatu yang lain dibangun (*ma buniya `alaih dzalika al- syai`*)
- Fiqh secara bahasa berarti pengetahuan/pemahaman (***al-fahm***); yaitu pengetahuan subyek hukum (pakar) tentang hukum syariah yang bersifat amali/praktek (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan) berdasarkan al-Qur'an dan sunah.

□ Pengertian Ushul Fiqh secara Istilah

- Pengertian ushul fiqh secara terminologis seringkali disebut “Ilmu” Ushul fiqh; yaitu seperangkat ilmu tentang kaidah atau metode-metode memahami al-Qur'an dan sunnah dalam rangka mencapai kesimpulan hukum (fiqh)

OBJEK KAJIAN USHUL FIQH

- Metodologi penetapan hukum, klasifikasi argumentasi serta kondisi
 - yang melatarbelakangi dalil-dalil hukum (*itsbat al-ahkam*);
 - Dalam rangka memperoleh kesimpulan hukum yang tepat, diperlukan ilmu bantu; yaitu:
 - Ilmu al-Qur'an dan ilmu tafsir (di antaranya ilmu *asbab al-nuzul*
 - dan pendekatan/metode penafsiran al-Qur'an); dll
 - Ilmu Hadits (terutama terkait status hadits shahih, hasan, dan *dha'if* [lemah]), dll
 - DLL
- Metodologi penerapan hukum, pengetahuan subyek hukum terkait sebab, syarat, dan sebab terhalangnya penerapan hukum (*tanfidz al-ahkam/tathbiqh al-ahkam*).

Ushul Fiqh dan Qawa'id Fiqh

- ❑ Ushul fiqh merupakan metode-metode *itsbat al-ahkam* dan *tanfiz al-ahkam/tathbiq al-ahkam*.
- ❑ Kaidah ushul (fiqh) pada umumnya berupa kesimpulan atau metode- metode penetapan dan penerapan hukum baik terkait pendekatan kebahasaan (*bayani/dilalah/manthuq* dan *mafhum*) maupun *ra'y* (misalnya: *al-ashl fi al-amr li al-wajib* dan *al-hukm yaduru ma`a illatihi wujudan wa `adaman*).
- ❑ Qawa'id fiqh merupakan kaidah atau teori yang berupa kesimpulan umum (teori) yang dihimpun atau diambil dari masalah-masalah fiqhiyyah yang bermacam-macam sebagai hasil ijtihad para mujtahid karena keserupaan dan persamaan-persamaan (misalnya: *al-ashl fi al- asyya' al-ibahah*).

UNSUR-UNSUR HUKUM SYARA'

No	Unsur	Penjelasan
01.	<i>Hukm</i>	Perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba (mukallaf/subyek hukum) dalam bentuk tuntutan (<i>iqtidha</i>), pilihan (<i>al-takhyir</i>), dan hubungan sebab akibat (<i>al-wadh</i>).
02.	<i>Hakim</i>	Allah (al-Qur'an), Rasul (sunah), dan ulama/mujtahid/mufti (ijtihad).
03.	<i>Mahkum fih</i>	Perbuatan hamba yang cakap hukum (subyek hukum/mukallaf)
04.	<i>Mahkum `Alaih</i>	Hamba yang sudah cakap hukum (subyek hukum/mukallaf).

HUKUM SYARA'

- Hukum syara` merupakan buah (inti) dari ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh; ushul fiqh merupakan ikhtiar penggalian hukum dari sumber-sumbernya (al-Qur'an dan hadits), sedangkan ilmu fiqh mengkaji hasil penggalian hukum syara` yang berhubungan dengan perbuatan subyek hukum (*mukallaf*).
- Bentuk hukum syara` terkait perbuatan mukallaf adalah:
 - *Iqtidha'*; yaitu perintah/larangan Allah dan Rasul bagi mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu.
 - *Takhyir*, yaitu pilihan bagi mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
 - *Wadh`i*; yaitu hubungan sebab-akibat dalam penerapan hukum.
- Hukum Syara` dibedakan menjadi dua;
 - Hukum *Taklifi*.
 - Hukum *wadh`i*.

HUKUM TAKLIFI

- Dalam pandangan jumhur ulama, hukum taklifi mencakup lima kategori;
- yaitu:
 - Wajib; perbuatan yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan disiksa bagi yang meninggalkannya;
 - Sunah; perbuatan yang diberi pahala bagi yang melakukannya
 - dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya;
 - Mubah; perbuatan yang tidak diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya;
 - Makruh; perbuatan yang dibenci bagi yang melakukannya;

HUKUM WADH`I

- hukum *wadh`i* adalah perintah Allah yang berkaitan dengan sebab, syarat, dan larangan dalam merealisasikan perbuatan hukum.
- Sebab adalah sesuatu yang empirik (tampak secara lahir) yang oleh *Syari`* ditentukan sebagai sebab wujudnya kewajiban untuk melaksanakan hukum (misal *Azimah* dan *rukhsah*).
- Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya akad; tidak adanya syarat mengakibatkan tidak wujudnya hukum, meskipun adanya syarat tidak memastikan adanya hukum; dikatakan bahwa syarat merupakan penyempuma terhadap sebab dan akibat hukum. Ahli ushul membedakan syarat menjadi dua:
 - Syarat *syar`iyyah* (ditentukan *Syari`*); dan
 - Syarat *ja`liyyah* (ditentukan *`aqid*)
- *Mani`*; yaitu sesuatu yang yang menjadi penghalang kebolehan perbuatan
 - hukum; (misal: adzan jumat menghalangi seseorang bertransaksi jual beli).

KERANGKA HUKUM YANG LIMA



SUMBER HUKUM DALAM ISLAM


- Merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah SWT atau tidak.
- Sumber hukum yang telah disepakati jumhur (kebanyakan) ulama ada 5 (Lima), yaitu **Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, Ijtihad**
- *Hai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan). Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS 4: 59)*

SUMBER HUKUM DALAM ISLAM

- *"Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang dikemukakan kepadamu?" "kuhukumi dengan kitab Allah" jawabnya," jika kamu tidak mendapatkannya didalam kitab Allah, lantas bagaimana?". sambung Rasulullah." dengan sunnah Rasulullah" ujarnya. Jika tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah, lalu bagaimana?" tanya Rasul lebih lanjut. "Aku akan menggunakan ijtihad fikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya," jawabnya dengan tegas. Rasulullah SAW. Lalu menepuk dadanya seraya memuji, katanya: Alhamdulillah, Allah telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridhai Allah dan RasulNya (HR Ahmad, Abu Dawud dan At-Turmudzi)*

AL-QUR'AN

- Bahasa: kalam Allah (*kalaamullah-QS 53:4*)
- Merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah malaikat Jibril AS, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.



AL-QUR'AN

- Diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 Tahun
- Ayat yang pertama: QS 96: 1-5
- Ayat terakhir : QS 5: 3

"... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat Ku bagimu dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu..."

- Selalu dijaga kemurniannya

"Sungguh Kami lah yang menurunkan Al Qur'an dan sungguh kami yang memeliharanya" (QS 15:9)

AS SUNNAH

- Ucapan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*) serta ketetapan-ketetapan (*taqririyah*) Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an.
- Berita tentang ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW disebut Hadits. Hadits mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu rawi (orang yang menyampaikan), sanad (urutan para rawi), dan matan (teks hadits).



PERIWAYATAN HADITS

- **Hadits *Mutawattir***, diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya dan mereka tidak mungkin bersepakat berbohong dengan perawi yang sama banyaknya hingga sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW.
- **Hadits *Masyhur***, diriwayatkan dari Nabi, oleh seorang, dua orang atau lebih sedikit dari kalangan sahabat, atau diriwayatkan dari sahabat, oleh seorang atau dua orang perawi kemudian setelah itu tersebar luas hingga diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersepakat bohong.
- **Hadits *Ahad/khabar/Khasshah***, diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang, dua orang atau sedikit lebih banyak, dan belum mencapai syarat hadits Masyhur.

HADITS AHAD

- ***Hadist shahih***, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung, sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat.
- ***Hadist hasan***: diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih terpercaya.
- ***Hadist dha'if***, adalah hadist yang tidak memenuhi syarat-syarat Hadist Shahih dan Hadist Hasan.

FUNGSI AS SUNNAH

1. Memperkuat hukum yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an
2. Memberikan keterangan ayat-ayat Al Qur'an dan menjelaskan rincian ayat ayat yang masih bersifat umum
3. Membatasi kemutlakannya
4. Mentakhshishkan/mengkhususkan keumuman nya
5. Menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Qur'an

AS SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM

Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah SWT. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu) maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka (QS 4 :80)

IJMA'

- kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis ('amaliy)
- merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah



TINGKATAN IJMA'


- ***Ijma' Sharih*** ialah jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, "hukum ini telah disepakati", maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan.
- ***Ijma Sukuti*** ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.
- ***Ijma pada permasalahan pokok:*** Jika para ahli fiqh (fuqaha) yang hidup dalam satu masa (generasi) berbeda dalam berbagai pendapat, akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seseorang tidak boleh mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka.

SYARAT IJMA' SEBAGAI DASAR HUKUM

1. Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid
2. Kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat
3. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan dan golongan mereka
4. Kesepakatan itu diterapkan secara tegas baik lewat perkataan maupun perbuatan

QIYAS

- **Bahasa:** pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya
- **Terminologi:** suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash baik di Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena ada kesamaan dalam alasan (*illat*)nya
- *"Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan."* (QS 59: 2)




SYARAT QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM

1. Mengacu kepada dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah
2. Sesuai dengan logika yang sehat
3. Dalil Qiyas

“Wahai orang-orang yang beriman!, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah Swt dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS 4:59)

DALIL HUKUM YANG TIDAK DISEPAKATI



AL ISTIHSAN

- ❑ *Al-istihsan* secara bahasa berarti memandang baik terhadap sesuatu (*`add al-syai` hasan[an]*); sesuatu yang dipandang baik oleh mujtahid berdasarkan nalarnya (*ma yastahsinuhu al-mujtahid bi `aqlih*); mengambil yang lebih mudah karena kesulitan merealisasikan yang ideal (*akhdz al-yusr li al-`ushr*);
- ❑ Menurut Abu Hasan al-Kurkhi al-Hanafi, arti *istihsan* secara istilah adalah mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya melalui kajian guna mendalami masalahnya karena adanya sebab yang lebih kuat sehingga mendorong untuk berpegang pada persamaan itu.”
- ❑ Dalil al-istihsan adalah QS al-A`raf (7): 145; *لهسبب اودخأي*
- ❑ Hadits Nabi Saw, yang artinya: “apa yang baik menurut umat Islam, baik pula menurut Allah.”

(نسخ لى ذنع وهف نسخ نوملسملا بأر ام)

RAGAM AL-ISTIHSAN

Di antara ulama berpendapat bahwa istihsan dapat dibedakan menjadi beberapa macam; yaitu:

1. *Istihsan bi al-nashsh*, yaitu suatu pengecualian hukum dari kaidah umum berdasarkan *nashsh*. Misal: Jual beli salam, barangnya belum ada. Menurut ketentuan umum (sandaran qiyas), jua belinya tidak sah. Namun karena ada nash dari hadits yang membolehkan, maka jual beli salam dibolehkan.
2. *Istihsan bi al-ijma`*; yaitu suatu pengecualian hukum dari kaidah umum berdasarkan *ijma`*. Misal: ulama sepakat tentang bolehnya ijarah atas pemandian umum meskipun gharar jumlah air yang digunakan dan gharar pula jumlah air yang digunakan. Dan bolehnya istishna', secara qiyas dilarang, namun sudah berjalan dimasyarakat tanpa adanya pengingkaran dari ulama' (ijma' ulama bolehnya istishna').

RAGAM AL-ISTIHSAN

3. *Istihsan bi al-qiyas al-khafi*; yaitu istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi. Misal: IMFZ diqiyaskan ke jual beli salam yang dibolehkan berdasar istihsan, maka IMFZ juga boleh dengan istihsan bil qiyas.
4. *Istihsan bi al-mashlahah*; yaitu suatu pengecualian hukum dari kaidah umum berdasarkan *mashlahah*. Misalnya: penerapan revenue sharing pada profit distribution, penerapan agunan dalam pembiayaan di bank syariah.

Ragam *Al-Istihsan*

5. *Istihsan bi al-`urf*; yaitu suatu pengecualian hukum dari kaidah umum berdasarkan `urf (kebiasaan yang baik). Misal: Jual beli mu'athah dilarang karena secara qiyas jual beli tanpa ada ijab qabul, *all you can eat*, jual beli sharf secara spot dengan masa dua hari.
6. *Istihsan bi al-dharurah*; dibolehkannya perbuatan yang dilarang karena keadaan *dharurat* (*al-hajat*). Misal: Repo (Repurchase Agreement) surat berharga (SBI, SBSN) oleh bank syariah yang kesulitan likuiditas, bolehnya BPJS, dibolehkannya akad *hawalah* baik *hawalat al-haqq* maupun *hawalat al-dain* karena *al-hajah*.

AL-MASHLAHAH

Al-Mashlahah secara bahasa berarti manfaat (*al-manfa`ah*); arti *mashlahah* secara istilah dijelaskan dalam dua dimensi; yaitu *al-manfa`ah* dan *mafsadah* (kerusakan); arti *mashlahah* secara terminologis dalam pandangan al-Ghazali adalah mengambil manfaat dan menolak kerusakan (*jalb al-manfa`ah wa dar'u al-mafasid*) dalam memelihara tujuan-tujuan syara`.

Ragam al- Mashlahah

- ❑ Dari segi tingkatan, ulama membedakan mashlahah menjadi tiga:
 - *Al-dharuriyyah (al-mashalih al-khamsah)*.
 - *Al-hajiyyah (bolehnya bai` al-salam, muzara'ah, dan musaqah)*.
 - *Al-tahsiniyyah (larangan jual beli barang palsu)*.
- ❑ Dari segi lingkupnya, *mashlahah* dibedakan menjadi dua:
 - *mashlahah `ammah* (larangan transaksi spekulasi valas demi masalah `aamah, bolehnya pemerintah menarik pajak demi masalah `aamah walupun secara nash dilarang mengambil harta orang lain tanpa kerelaan hati); dan
 - *mashlahah khashah* (bolehnya mengenakan denda bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran).

Ragam al- Mashlahah

- ❑ Dari segi keajegan, mashlahah dibedakan menjadi dua:
 - *Mashlahah Tsabitah*; kemashlahatan yang ajeg (tidak pernah berubah) seperti manfaat mencari rizki yang halal;
 - *Mashlahah Mutaghayyirah*; kemashlahatan yang berubah karena keadaan atau kondisi masyarakat yang berbeda dan berubah, misala: penggunaan e-money dalam pembayaran
- ❑ Dari segi eksistensi di hadapan syara', mashlahah dibedakan menjadi tiga; yaitu:
 - *Mashlahah Mu`tabarah* (misal larangan talaqi rukban);
 - *Mashlahah Mulghah* (misal al-tas`ir);
 - *Mashlahah Mursalah* (misalnya labelisasi halal).

AL- ISTISHHAB

- *Al-istishhab* berasal dari kata *al-shuhbah* (bersahabat); artinya secara bahasa adalah meminta bersahabat, membandingkan sesuatu dan mendekatkannya.
- Ibn Hazm al-Zhahiri menjelaskan bahwa arti *al-istishhab* secara terminologis adalah berlakunya hukum asal yang ditetapkan berdasarkan *nashsh* (al-Qur'an dan/atau hadits) sampai ada (terbukti) adanya dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut.

AL-ISTISHHAB DIBEDAKAN MENJADI

LIMA; YAITU:

1. *Istishhab al-ibahah al-ashliyyah*; Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. (misal: pada dasarnya transaksi muamalat dibolehkan, hutang menjadi milik bersama sebelum terbukti ada pemilikinya [*al-iqtha`* dan *lhya' al-mawaf*]).
2. *Istishhab al-Bara'ah al-Ashliyyah*; pada dasarnya manusia terbebas dari hukum sampai ada dalil yang menunjukkan. Misalnya: Seseorang tidak wajib membayar hutang selama tidak ada bukti bahwa dia telah berhutang)

3. *ISTISHHAB AL-HUKMI, MENETAPKAN HUKUM YANG SUDAH BERLAKU*

sampai sekarang sampai ada dalil yang merubahnya. Misalnya: penguasaan atas barang menunjukkan penguasanya sebagai pemiliknya, sebelum ada bukti lain yang menunjukkan bahwa barang tersebut bukan miliknya.

4. Istishhab al-Washfi, didasarkan pada anggapan bahwa sifat yang ada masih tetap ada sampai ada dalil yang merubahnya. Misal: Orang yang mendapat pembiayaan dari Bank adalah memiliki kemampuan, maka jika ternyata dikemudian hari dia tidak mampu, harus dibuktikan ketidakmampuannya tersebut .

AL-`URF

- *Al-`urf* seakar dengan kata *al-ma`rifah* (pengetahuan [dikenal atau terkenal]) dan *al-ma`ruf* (kebaikan). *Al-`urf* berhubungan dengan adat (*al-`adah*).
- Adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional; sedangkan yang dimaksud dengan *al-`urf* adalah kebiasaan mayoritas suatu masyarakat baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

CONTOH

1. Kebolehan jual beli emas secara tidak tunai/murabahah, karena secara 'urf bahwa saat ini masyarakat telah menjadikan emas sebagai komoditi bukan sebagai mata uang.
2. Penyelesaian transaksi selama 2x24 jam dalam jual beli valas secara spot.

QAUL SHAHABI

- *Shahabat* adalah orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW serta hidup bersamanya dalam waktu yang cukup lama.
- Qaul secara bahasa berarti ucapan dalam bentuk kalimat (*al-kalam*). Arti qaul shahabat secara istilah adalah pendapat atau madzhab shahabat tentang suatu hukum yang kemudian dinukil oleh ulama sesudahnya.
- Umar RA: Kejahatan terhadap binatang didenda sebesar $\frac{1}{4}$ harga binatang tersebut.
- Keharaman jual beli 'inah karena ada riwayat dari Aisyah mencela hal itu.

SYAR` MAN QABLANA

- *Syar` Man Qablana* adalah hukum-hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat sebelum Islam. Apakah hukum-hukum tersebut berlaku juga bagi umat Islam?
- Sebelum pertanyaan tersebut dijawab, harus dijawab dulu pertanyaan, apakah Rasulullah Saw sebelum diutus menjadi Rasul terikat dengan hukum-hukum syari`at sebelum Islam?

RASUL DAN SYAR` MAN QABLANA


Apakah hukum-hukum syari`at sebelum Islam mengikat bagi Rasulullah Saw setelah beliau diutus menjadi Rasul? Pendapat ulama sebagai berikut:

- Ulama sepakat bahwa *syar` man qablana* yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunah, tidak menjadi syari`at bagi Rasul dan umatnya.
- Ulama sepakat bahwa *syar` man qablana* yang terdapat ketegasan berlakunya syariat tersebut bagi umat Islam dalam al-Qur'an dan sunah, maka sepakat ulama bahwa hukum tersebut (*syar` man qablana*) berlaku bagi umat Islam.
- Muzara`ah, Mukhabarah, salam, Musyarakah, rahn, Qardh, ijarah dll, sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW.

AL-IJTIHAD

- Kata *ijtihad* berasal dari *al-juhd* yang secara harfiah berarti sungguh-sungguh; Oleh karena itu, *ijtihad* secara harfiah berarti pengerahan segenap kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit.
- Arti *ijtihad* secara terminologis sebagaimana dijelaskan Abd al-Wahab Khallaf adalah mengerahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara` dari dalil-dalil syara` yang rinci.
- Khudhari Byk menjelaskan bahwa arti *ijtihad* secara istilah adalah pengerahan kemampuan nalar seorang faqih (mujtahid) dalam mencari hukum-hukum syar`i.

RAGAM *IJTIHAD* DAN TINGKATAN MUJTAHIDNYA




Ijtihad Muthlaq Mustaqill, *ijtihad* yang dilakukan dengan cara menciptakan norma hukum dan kaidah *istinbath* yang menjadi metode bagi setiap pihak yang hendak berijtihad.


Ijtihad Muthlaq Muntashih; *ijtihad* yang dilakukan dengan menggunakan metode *istinbath* yang dibuat oleh mujtahid muthlaq mustaqil.


Ijtihad Tarjih, *ijtihad* seseorang dalam memberikan fatwa atau keputusan hukum tentang suatu masalah dengan menyandarkannya pada salah satu dari madzhab-madzhab kalisik.

Ijtihad dan Konsep Terkait Lainnya



HUKUM ISLAM?





**QAWAID
FIQHIYYAH**

QAWAID FIQHIYYAH

- ilmu yang membahas kaidah fikih, dalil hukum dan ijtihad yang bersumber dari **al-Qur'an** dan **al-Sunnah**. Oleh sebab itu, **Qawaid Fiqhiyyah** merupakan instrumen utama di dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam
- . Kaidah fiqh merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Quran dan sunnah terkait hukum – hukum fiqh. Ada banyak sekali kaidah fiqh yang dihasilkan oleh para ulama. Akan tetapi, ada 5 kaidah umum yang utama. Lima kaidah ini sering disebut sebagai al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra.

LIMA KAIDAH FIKIH UTAMA

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Setiap sesuatu bergantung pada maksud/niat pelakunya

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ

Kesukaran itu mendatangkan kemudahan

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan itu harus dihilangkan

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan itu menjadi hakim




OBJEK DAN MANFAAT QAWAID FIQHIYAH

► **OBJEK QAWAID FIQHIYAH:**

Objek qawaid fiqhiyyah adalah perbuatan *mukallaf* (subjek hukum)

► **Proses Pembentukan Qawaid Fiqhiyyah**





CONTOH RINCIAN KAIDAH FIKIH

► Kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

segala sesuatu itu bergantung kepada maksud pelakunya.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun
(Q.S. 2:225)*

*Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.
(Q.S. Al-Ahzab/33:5)*



CONTOH RINCIAN KAIDAH UTAMA

► Kaidah:

الضررُ يُزالُ

«لا ضرر ولا ضرار»:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka.

(Q.S.Al-Baqarah/2:231)

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

(Q.S. Al-Baqarah/2:229).



CONTOH RINCIAN KAIDAH UTAMA

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan

- ▶ Yakin (يقين) adalah keyakinan yang pasti (*al-jazim*), kokoh/teguh (*al-tsabit*), dan sesuai dengan kenyataan/realitas (*al-muthabiq lil waqi'*). (الإعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت).
 - ▶ Syaak adalah keraguan antara dua perkara/masalah yang berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya (بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر التردد).
 - ▶ Hadis Nabi, Saw antara lain sbb:
 - ▶ Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: *Apabila salah seorang diantara kamu menemukan sesuatu dalam perutnya, kemudian sesuatu itu membingungkannya, apakah dari perutnya keluar sesuatu atau tidak? Maka, janganlah orang tersebut keluar dari masjid (membatalkan salat) sebelum mendengarkan suara atau mencium bau* (HR. Muslim).
- Dari Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu merasa ragu dalam salatnya, apakah ia telah mengerjakan tiga atau empat raka'at, maka buanglah keraguan dan peganglah apa yang meyakinkannya (HR. Muslim).*



CONTOH RINCIAN KAIDAH UTAMA

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرُ

Kesukaran/kesulitan itu dapat mendatangkan/ menarik kemudahan.

- ▶ *Al-masyaaqah* berarti *al-ta'ab* (kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran). *Al-taysir* berarti kemudahan.
- ▶ Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf , syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.
- ▶ Kesulitan yang membawa kepada kemudahan antara lain sedang dalam perjalanan (*safar*), keadaan sakit (*maridh*), keadaan terpaksa yang membahayakan kelangsungan hidup; lupa (*nisyan*), ketidaktahuan (*al-jahlu*), dan kurang mampuan bertindak hukum (*al-naqash*).
- ▶ Di antara dasar hukum kaidah ini antara lain Q.S. Al-Baqarah/2:185; 286; al-Nisa/4:28; al-Maidah/5/6; al-A'raf/7:157; al-Hajj/22:78; dan al-Nur/24:61.





CONTOH RINCIAN KAJIDAH UTAMA

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syara').

- ▶ Kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dalam mu'amalat seperti dalam jual-beli, sewa menyewa, kerjasama pemilik sawah dengan penggarapnya dan sebagainya, adalah merupakan dasar hukum kebolehan.
- ▶ Transaksi kurs mata uang (*sharf*), penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari kemudian setelah transaksi, dibenarkan.
- ▶ Kebiasaan suap menyuap, disajikannya minuman keras dan sarana perjudian dalam pesta-pesta dan lain-lain, merupakan urf yang bertentangan dg syara'.



MAKHARIJ FIQHIYAH DSN - MUI

**Al-Taysir al-
Manhaji**

**Tafriq al-Halal 'an
al-Haram**

I'ada al-Nadhar

Tahqiq al-Manath





PERBEDAAN KAIDAH BERDASARKAN JENIS HARAM

Kaidah Pangan (Fatwa Halal MUI)

Dalam hal penetapan kehalalan produk pangan, kaidah yang digunakan adalah “al-Akhdu bi al-Ahwath”

Artinya :
Mengambil pendapat yang telah hati-hati, dan kaidah “al-Khuruju min al-Khilaf” artinya keluar dari perbedaan pendapat mengambil pendapat yang lebih kuat dalilnya.

Kaidah Ekonomi (DSN – MUI)

Untuk ekonomi syariah kaidah yang dipakai adalah “al-Akhdzu bil-ashlah”

Artinya :
Mengambil pendapat yang lebih maslahat, dan kaidah “mura’atu al-khilaf”, artinya menjaga pendapat walaupun lemah. Hal itu dilakukan karena hukum asal dari muamalat adalah boleh, sesuai kaidah “al-ashlu fi al-muamalat al-ibadah illa ma dalla ad-dalil ala hurmatih”



Al-Taysir al Manhaji Metode dan Prinsip Dasar



Al-Taysir al-Manhaji dapat diartikan memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan. Meskipun mengambil pendapat yang lebih meringankan (at-faisir) namun tetap dalam koridor manhaj yang ada.

Artinya, fatwa DSN-MUI akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariah. Namun demikian, penggunaan metode tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan (al-mubalaghah fi al-taysir). Hal itu tidak dibenarkan karena menimbulkan sikap meremehkan (al-tasâhul).



Metode Al-Taysir al-Manhaji dimaksudkan agar menghindarkan fatwa disahkan tanpa mengikuti pedoman. Tidak jarang suatu masalah dijawab dengan fatwa yang meringankan namun hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatannya saja dan tidak mengindahkan aspek kesesuaian metodologisnya (al-manhaj). Dalam pandangan kami, hal itu tidak boleh dilakukan karena berpotensi terperosok pada mencari-cari hal-hal yang ringan saja (tatabbu' al-rukhash) yang dilarang dalam syariah Islamiyah.

Prinsip Dasar

Penerapan kaidah al-Taysir al-Manhaji dalam fatwa DSN-MUI adalah "menggunakan pendapat yang lebih rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan; jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih maslahat (saja)"

(الأخذ بأرجح الأقوال والأصلح إن أمكن، و إلا فالأصلح).



Cont...

Langkah Operasional



Mencari solusi fikih yang secara dalil lebih kuat dan sekaligus lebih membawa kemaslahatan. Namun apabila hal itu tidak bisa (atau sulit) dilakukan, maka yang didahulukan adalah pertimbangan kemaslahatan, sedangkan kekuatan dalil (aqwa dalilian) dijadikan pertimbangan setelahnya. Karena itu, tidak menutup kemungkinan dalam fatwa DSN-MUI didasarkan pada pendapat ulama yang dulu dianggap sebagai pendapat lemah (qaulun marjuhun), namun karena situasi dan kondisi saat ini pendapat tersebut dianggap lebih membawa kemaslahatan.

Example

Contohnya adalah penerapan kaidah penetapan hukum ekonomi syariah yang selama ini dikenal ada dua pandangan, yakni: Pandangan substantif yang menjadikan tujuan/hasil akhir dan isi (al-maqashid wa al-ma'ani) sebagai ugeran dalam menentukan hukum; dan pandangan legal-formal yang menggunakan kata/kalimat dan bentuk (al-alfazh wa al-mabani) sebagai ugeran dalam menentukan hukum.

Pertama menggunakan kaidah "patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah tujuan dan maknanya, bukan kata-kata dan susunannya" (الْجُزْءُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقْصِدِ وَالْمَعْنَى لَا بِاللَّفْظِ وَالْمَبْنَى).

Kedua menggunakan kaidah "Patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah kata-kata dan susunannya, bukan tujuan dan maknanya" (الْجُزْءُ فِي الْعُقُودِ بِاللَّفْظِ وَالْمَبْنَى لَا بِالْمَقْصِدِ وَالْمَعْنَى). Oleh DSN-MUI pandangan yang terlihat antagonis tersebut dua-duanya diadopsi dan dipakai dalam menetapkan fatwa DSN-MUI, tergantung mana yang paling punya relevansi dengan aspek kemaslahatan.





Contoh Pengadopsian Pandangan


1

Fatwa tentang akad wad'iah (digunakan untuk kegiatan penghambunan dana berupa tabungan dan giro); akad wadi'ah adalah bentuk formalnya (al-alfazh wa al-mabani) sedangkan substansinya (al-maqashid wa al-ma'ani) merupakan akad qardh; karena akad wadi'ah yang terdapat izin dari pemilik untuk menggunakan barang titipan oleh penerima titipan, dan barang titipan dapat diganti oleh barang lain (yang senilai/serupa/mitsaliyat) sejatinya merupakan akad qardh.

2

Dalam fatwa DSN-MUI adalah fatwa terkait mengikatnya (mulzim) saling berjanji (al-muwa'adah) dan hubungannya dengan mulzimnya perjanjian (al-'aqd) sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Uang (al-Sharf), fatwa DSN-MUI Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, dan fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging).

Fatwa tersebut menyatakan bahwa Lindung nilai secara syariah boleh dilakukan dengan syarat dilakukan atas dasar kebutuhan nyata (tidak untuk untung-untungan/spekulasi/gharar) dan dilakukan melalui mekanisme forward agreement (saling berjanji) untuk melakukan pertukaran mata uang di masa yang akan datang.



**PENGENALAN
DPS**




Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
& Ke-DPSan

Latar Belakang DSN-MUI

1. SK Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan DSN-MUI
2. Semakin berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga perlu adanya lembaga yang akan menampung berbagai masalah yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganan dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di LKS.
3. Merupakan lembaga koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.


Struktur MUI





Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)

Bagan Struktur DSN-MUI



Latar belakang, visi dan misi DSN-MUI



DSN MUI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai perekonomian

VISI

Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat

Menumbuhkembangkan ekonomi Syariah dan lembaga keuangan/bisnis Syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa

PENGURUS

DSN-MUI terdiri dari para pakar dengan latar belakang disiplin keilmuan ekonomi dan fiqh Islam, serta praktisi LKS dan perwakilan regulator

Dalam Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor :
Kep-407/MUI/IV/2016 tentang
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga DSN-MUI tertanggal 22 April
2016, disebutkan bahwa DSN-MUI
perlu melakukan penataan organisasi
yang kuat dengan didasari pada
prinsip-prinsip:



Tugas DSN-MUI

Menetapkan Fatwa

Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS

Membuat Pedoman Implementasi Fatwa

Mengeluarkan Surat Edaran (*Ta'limat*)

Memberikan/mencabut rekomendasi DPS/ASPM

**Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah
atau Keselarasan Syariah**

Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah

Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian , dll

Tugas DSN-MUI

DSN-MUI mempunyai tugas:


- 1) Menetapkan Fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 2) Mengawasi penerapan Fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan Fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 4) Mengeluarkan Surat Edaran (*Ta'limat*) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 5) Memberikan rekomendasi anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS dan Penasihat Syariah atau Komite Syariah pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 6) Memberikan Rekomendasi calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- 7) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Pernyataan Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- 8) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 9) Menerbitkan Sertifikat Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- 10) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- 11) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- 12) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.



Wewenang DSN-MUI

- 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari Fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI melalui DPS;
- 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- 3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- 4) Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS dan Penasihat Syariah atau Komite Syariah pada lembaga yang bersangkutan;
- 5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah;
- 6) Menjalinkan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.


Perangkat Organisasi DSN-MUI



Pasal 13
Dewan Pengawas Syariah

- (1) DPS merupakan perangkat eksternal DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan Fatwa dan keputusan DSN-MUI pada LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- (2) DPS merupakan pihak terafiliasi dengan LKS, LBS, dan/atau LPS lainnya yang diawasinya.
- (3) DPS menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Organisasi DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.
- (4) DPS bertanggung jawab kepada DSN-MUI dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 14



**AKAD-AKAD
SYARIAH –
KOPERASI
SYARIAH**

DASAR HUKUM KOPERASI SYARIAH

1. UU NO. 25/1992 TTG PERKOPERASIAN

PEMBINAAN

- a. Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.
- b. Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan Kepada koperasi.

[PASAL 60 AYAT (1) DAN (2)]

2. UU NO. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

3. PP NO. 07 TAHUN 2021 Peraturan Pemerintah Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah



PRODUK PENGHIMPUNAN DANA

PRODUK DASAR PENGHIMPUNAN DANA

GIRO

Wadi'ah

Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Tidak boleh dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

TABUNGAN

Wadi'ah

Mudharabah

Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

DEPOSITO

Mudharabah

Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

PRODUK PENGHIMPUNAN DANA: TABUNGAN SYARIAH

LANDASAN HUKUM:

Fatwa DSN – MUI No.02/DSN-
MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000.



PRODUK PENGHIMPUNAN DANA:


DEPOSITO SYARIAH

LANDASAN HUKUM:


Fatwa DSN – MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000,
Tanggal 1 April 2000.



SKEMA DEPOSITO MUDHARABAH MUTHLAQAH



SKEMA DEPOSITO MUDHARABAH MUQAYYADAH



Nasabah pemilik dana
Deposito *Mudharabah Muqayyadah*

1 Akad *Mudharabah Muqayyadah*



2 Setoran Deposito



6 Pencairan Deposito



Bank Syariah

3

Penyaluran pembiayaan sesuai dengan persyaratan nasabah deposan



Nasabah Pembyn A




Nasabah Pembyn B




Nasabah Pembyn C

5 Distribusi Bagihasil sesuai nisbah yang disepakati



4

Pendapatan yang akan dibagikan





PRODUK PENYALURAN DANA

PEMBIAYAAN MURABAHAH

DEFINISI

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

(Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)

LANDASAN HUKUM

- a. No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000, tentang Murabahah;
- b. No. 13/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
- c. No. 16/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Diskon dalam Murabahah;
- d. No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran;
- e. No.43/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

POKOK-POKOK ATURAN MURABAHAH FATWA DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000

1. PELAKU	Perbankan Syariah <u>membeli</u> barang yang diperlukan NASABAH atas nama KS sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba (Ps 1: 4) Perbankan Syariah kemudian <u>menjual</u> barang tersebut kepada NASABAH (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (Ps 1: 6)
2. OBJEK	Barang yang diperjualbelikan <u>tidak diharamkan</u> oleh syari'ah Islam (Ps 1: 2)
3. HARGA	<u>HARGA BELI</u> ... Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan (Ps 1: 6) <u>HARGA JUAL</u> Perbankan Syariah kemudian menjual barang tersebut kepada NASABAH (pemesan) dengan <u>harga jual senilai harga beli plus keuntungannya</u> (Ps 1: 6) Fatwa DSN No.16/IX/2000: Harga dalam jualbeli <i>murabahah</i> adalah harga beli dan <u>biaya yang diperlukan</u> ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan (Ps.1:1)

POKOK-POKOK ATURAN MURABAHAH

FATWA DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 (Lanjutan...)


4. AKAD	<p>Jika Perbankan Syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli <i>murabahah</i> harus dilakukan setelah <u>barang secara prinsip menjadi milik bank</u>. (Ps. 1:9)</p> <p>Jika Perbankan Syariah menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya <u>secara sah</u> dengan pedagang.</p> <p>Perbankan Syariah kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat: kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (Ps 2: 2,3)</p>
5. UANG MUKA	<p>Dalam jualbeli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan (Ps. 2 : 4)</p>
6. JAMINAN	<p><u>Jaminan</u> dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya (Ps.3:1)</p>
7. DISCOUNT	<p>Jika dalam jualbeli murabahah KS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu <u>diskon adalah hak nasabah</u></p> <p>Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. (Ps 1:3-4, Fatwa No. 16/2000)</p>

POKOK-POKOK ATURAN MURABAHAH

FATWA DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 (Lanjutan...)

8. PELUNASAN DINI	<p>Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Perbankan Syariah <u>boleh memberikan potongan dari kewajiban</u> pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.</p> <p>Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan KS (Ps.1:1-2, Fatwa No.23/2002)</p>
9. DENDA / SANKSI	<p>Nasabah mampu yang <u>menunda-nunda pembayaran</u> dan/atau <u>tidak mempunyai kemauan dan itikad baik</u> untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.</p> <p>Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu <u>bertujuan agar nasabah lebih disiplin</u> dalam melaksanakan kewajibannya</p> <p>Sanksi dapat berupa denda <u>sejumlah uang</u> yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan <u>dibuat saat akad ditandatangani</u></p> <p>Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai <u>dana sosial</u></p> <p>(Ps.1:3-6, Fatwa No.17/2000)</p>
6. TA'WIDH	<p>(Fatwa No.43/2004)</p> <ul style="list-style-type: none">• Sengaja atau lalai menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian• Kerugian riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya diterima• <i>Real Lost not Opportunity Lost</i>• <u>Besarnya</u> gantirugi tidak boleh dicantumkan dalam akad

**APLIKASI PERBANKAN
JENIS PENGGUNAAN
(BERDASARKAN PRODUK)**




PEMBIAYAAN ISTISHNA'

Istishna' adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).
(Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000)

POKOK-POKOK ATURAN ISTISHNA

1. PELAKU	Jika Perbankan Syariah melakukan transaksi Istishna untuk memenuhi kewajibannya kepada NASABAH ia dapat melakukan istishna lagi dengan PIHAK LAIN pada objek yang sama, dengan syarat istishna pertama tidak bergantung (mu'allaq) pada istishna kedua (Ps 1;1, Fatwa No. 22/2002)
2. OBJEK	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.<input type="checkbox"/> Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.<input type="checkbox"/> Penyerahan dilakukan kemudian.<input type="checkbox"/> Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan<input type="checkbox"/> Pembeli (mustashni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. (Ps.2:1-5, fatwa No.06/2000)
3. HARGA	Perbankan Syariah selaku mustashni tidak diperkenankan untuk memungut MDC (<i>margin during construction</i>) dari nasabah (shani) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah (Ps.1:2, Fatwa No.22/2002)
4. PEMBATALAN PESANAN	Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan : a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. b. Menunggu sampai barang tersedia. (Fatwa No..05/2000, Ps. 4:5)

MEKANISME PEMBIAYAAN ISTISHNA



**APLIKASI PERBANKAN:
JENIS PENGGUNAAN (BERDASARKAN PRODUK)**



PEMBIAYAAN IJARAH

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Fatwa DSN – MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000)

POKOK-POKOK ATURAN IJARAH


FATWA DSN – MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

1. PELAKU	Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas <u>pemberi sewa</u> (lessor, pemilik asset, Perbankan Syariah) dan <u>penyewa</u> (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah)
2. OBJEK	Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset (Ps 1: 2)
3. HARGA	<p>Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Perbankan Syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah (Ps 2: 8)</p> <p>Ketentuan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran, waktu tempat dan jarak (Ps. 2:9)</p>
4. AKAD	Sighat Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik asset (Perbankan Syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah) (Ps:1:5)
5. PEMELIHARAAN ASET	<p>Kewajiban Perbankan Syariah sebagai pemberi sewa :</p> <p>b. Menanggung biaya pemeliharaan aset</p> <p>Kewajiban nasabah sebagai penyewa :</p> <p>a. Membayar sewa dan bertanggungjawab untuk <u>menjaga keutuhan asset</u> yang disewa serta <u>menggunakannya sesuai kontrak</u></p> <p>b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang <u>sifatnya ringan</u></p>

PEMBIAYAAN MULTIJASA IJARAH FATWA DSN NO.44/DSN/MUI

- Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
- Dalam hal Perbankan Syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
- Dalam hal Perbankan Syariah menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
- Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, KS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau fee.
- Besar *ujrah* atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk **nominal** bukan dalam bentuk prosentase.

MEKANISME PEMBIAYAAN IJARAH




PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIA BIT TAMLIK (IMBT)

Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atau benda yang disewa, kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

(Fatwa DSN – MUI No. 27/DSN-MUI/III/2000).

MEKANISME PEMBIAYAAN IMBT



PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, Perbankan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dana keuntungan usaha bagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

(Fatwa DSN – MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000).


POKOK-POKOK ATURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH FATWA DSN – MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

1. PELAKU DAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Perbankan Syariah sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek, sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha (Ps.1:1)<input type="checkbox"/> Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (Ps.2:3b)<input type="checkbox"/> Modal tdk dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada Mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, (Ps.2:3c)
2. NISBAH	Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. (Ps.2:4b)
3. KEUNTUNGAN	Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja (Ps.2:4a)
4. KERUGIAN	Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran. (Ps.2:4c)
5. JAMINAN	Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan KS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ke3. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama (Ps.1: 7)

**POKOK-POKOK ATURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
FATWA DSN – MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000**

6. MANAJEMEN	...Perbankan Syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan (Ps 1:4)
7. JANGKA WAKTU	Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu (Ps 3:1)

MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH



PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

(Fatwa DSN – MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000).

**POKOK-POKOK ATURAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
FATWA DSN – MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000**

1. PELAKU DAN MODAL	Setiap mitra harus menyediakan <u>dana</u> dan <u>pekerjaan</u> dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. (Ps.2b)
2. NISBAH	Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra (Ps.3c.3)
3. KEUNTUNGAN	Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja (Ps2:4a)
4. KERUGIAN	Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal (Ps3d)
5. JAMINAN	Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan (Ps 3:a3)
6. MANAJEMEN	Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola asset musyarakah dalam proses bisnis normal (ps.2c)

PENERAPAN AKAD DALAM KASUS

NO	KASUS	AKAD
1	Irmawati memerlukan sepeda motor untuk dimiliki guna mendukung kegiatan usahanya. Ia datang ke LKS guna mendapatkan pembiayaan. Akad apa yang tepat diterapkan dalam pembiayaan ini?	
2	Bakri ingin mencari tenaga pemasaran untuk produk yang dihasilkannya. Namun, untuk membayar tenaga pemasaran bakri blm memiliki uang. Jika ia ke LKS, akad pembiayaan apa yang tepat diberikan?	
3	Agus memiliki anak yang baru diterima kuliah di Universitas. Karena tidak memiliki uang untuk membayar SPP anaknya yang sebulan lagi akan jatuh tempo, akhirnya ia ke LKS, Akad pembiayaan apa yang tepat diberikan?	
4	Budi ingin mengembangkan usaha toko kue di tempat lain, selain yang saat ini ada di ruko miliknya. Untuk itu, ia mengajukan pembiayaan ke LKS, Akad pembiayaan apa yang tepat diberikan?	
5	Irman memiliki utang murabahah ke koperasi Syariah X. ia datang ke koperasi Syariah Anda untuk meminta agar membantu menutup utangnya di koperasi Syariah X. Akad pembiayaan apa yang tepat diberikan?	

BENTUK-BENTUK AKAD JUAL BELI

Perspektif	Jual Beli Bisa	Murabahah	Salam	Istishna
Keberadaan Obyek saat akad	Telah dimiliki pihak penjual	Telah dimiliki pihak penjual	Belum ada, dipesankan	Belum ada, Dipesan untuk dibuatkan
Jenis Obyek	barang	barang	barang	Barang yang dibuat
Cara Pembayaran	Cash dan utang (cicil/lungsum)	Cash dan utang (cicil/lungsum)	Harus cash di awal	Cash/cicil/lungsum
Waktu Penyerahan Barang	segera setelah akad	segera setelah akad	Sesuai waktu yang disepakati	Sesuai waktu yang disepakati
Besar keuntungan penjual	Tidak disampaikan	Wajib disampaikan	Tidak disampaikan	Tidak disampaikan
Pembatalan akad	Tidak boleh	Tidak boleh	Tdk sesuai pesanan, khiyar	Tdk sesuai pesanan, khiyar

MODEL AKAD PRODUK KEPEMILIKAN MANFAAT

Perspektif	Ijarah	Jualah	Samsarah/ brokerage	Wakalah bil Ujah
Subyek	tertentu	Amil boleh tidak tertentu	tertentu	tertentu
obyek	Barang dan jasa	jasa	jasa	Jasa/ Investasi
jumlah ujah	Pasti diawal (nominal, prosentase, /rumus tertentu)	Pasti bentuknya, di berikan jika berhasil	Pasti bentuknya, di berikan jika berhasil	Pasti diawal (nominal, prosentase, /rumus tertentu)
Jangka Waktu	dibatasi	Tidak dibatasi, maliki boleh dibatasi	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi
Pekerjaan (a'mal)	Diketahui dan terukur	Tidak Diketahui dan tdk terukur	Diketahui dan terukur	Diketahui dan terukur

MODEL AKAD BAGI HASIL (MUDHARABAH VS MUSYARAKAH)

Perspektif	Mudharabah	Musyarakah
Kontribusi Modal	Shahibul Maal	Kedua mitra (syarik)
Kontribusi pekerjaan/pengelolaan	Mudharib	Kedua mitra (syarik), salah satu syarik boleh mewakalahkan kontribusi pengelolaan kepada lainyya
Keuntungan	Ditentukan berdasar kesepakatan (nisbah)	Ditentukan berdasar kesepakatan / sesuai nisbah
Kerugian	Kerugian modal oleh shahibul Maal, skill oleh mudharib	Kerugian ditanggung bersama secara proposional sesuai dengan nisbah modal
Biaya Operasional	Dapat dibebankan pada modal atau pada mudharib	Dari modal bersama
Jenis	Mutlaqah dan Muqayyadah	Inan, mufawadhah, a'mal, wujud

MODEL AKAD

PEMBIAYAAN PELUNASAN UTANG

Perspektif	Kafalah	Hawalah	Qard	Rahn + Qard
obyek	Penjaminan pelunasan utang jika gagal bayar	Kesediaan dan komitmen membayarkan utang	uang	Barang jaminan utang
Waktu Akad	Sebelum utang terjadi	setelah utang ada	setelah utang ada	setelah utang ada
Imbal Hasil	Ujrah saat akad	Ujrah saat akad	-	Biaya pemeliharaan (Mu'nah)
Cara Penentuan Ujrah	Nominal atau dg rumus tertentu, tetapi tdk boleh dikaitkan dengan dain kafalah	Nominal atau dg rumus tertentu tapi tdk boleh dikaitkan dengan dain hiwalah	-	Atas dasar biaya riil pemeliharaan, dan penyimpanan tidak boleh dikaitkan dengan besaran jumlah pinjaman

MODEL AKAD PRODUK KEPEMILIKAN OBYEK AKAD

Perspektif	Murabahah	IMBT	MMQ	BBA
Kepemilikan setelah akad	Nasabah	LKS sampai lunas	Bersama, berkurang secara bertahap	Nasabah
Review Margin/Ujrah	Tdk dapat	dapat	dapat	Tidak dapat
Jaminan	Obyek akad	Obyek akad (terkadang)	Obyek akad	Obyek akad
Tenor (pada umumnya)	pendek	Menengah dan panjang	Menengah dan panjang	pendek
disekuritisasi	Tidak bisa	bisa	bisa	Tidak bisa

MODEL AKAD PEMBIAYAAN MULTI JASA

Perspektif	Ijarah	Murabahah	Kafalah
obyek	Jasa / dominan jasa	Barang/dominan barang	Penjaminan pelunasan utang Jasa jika gagal bayar
Waktu Akad	Setelah jasa ada/akan ada (IMFD)	Seelah barang ada	Sebelum utang jasa terjadi
Imbal Hasil	Ujrah (fee)	Margin	Ujrah saat akad
Cara Penentuan Ujrah	nominal, prosentase, rumus tertentu	Nominal, prosentase dari harga beli	Nominal atau dg rumus tertentu, tetapi tdk boleh dikaitkan dengan dain kafalah



TERIMAKASIH

Ada Pertanyaan?

Khusnul.hidayah@act.uad.ac.id

[0818266398](tel:0818266398)